



**PUTUSAN**  
**Nomor 385/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LIMITED**, tempat kedudukan di Jalan Pulo Lentut Nomor 11, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920, diwakili oleh Agus H. Gunawan, selaku Direktur;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1078/PJ./2014 tanggal 15 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:  
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-851/WPJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00061/406/07/007/09 untuk Tahun Pajak 2007, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015



1. Bahwa pada tanggal 15 September 2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur telah menerbitkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00061/406/07/007/09 dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp.	86.946.631.145,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp.	0,00
Kredit Pajak	Rp.	637.600.944,00
Pajak Yang Lebih Dibayar	Rp.	637.600.944,00

2. Bahwa atas SKPLB PPh Badan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala KPP Madya Jakarta Timur melalui Surat Nomor 156/AHG/FG/1209 tanggal 03 Desember 2009;
3. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-851/WPJ.20/2010, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Desember 2010, yang memutuskan untuk menolak permohonan keberatan atas SKPLB PPh Badan Nomor 00061/406/07/007/09 tanggal 15 September 2009 untuk Tahun Pajak 2007 dan mempertahankan hasil pemeriksaan dengan menimbang bahwa terdapat cukup alasan untuk menolak keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	86,946,631,145,00	-	86,946,631,145,00
Kompensasi Kerugian	86,946,631,145,00	-	86,946,631,145,00
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-
PPh Terutang	-	-	-
Kredit Pajak	(637,600,944,00)	-	(637,600,944,00)
PPh Lebih Bayar	(637,600,944,00)	-	(637,600,944,00)
Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2)	-	-	-
Jumlah PPh yang kurang bayar (lebih bayar)	(637,600,944,00)	-	(637,600,944,00)

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Terbanding.

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp104.917.633.684,00 dan dipertahankan oleh penelaah keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa koreksi dilakukan karena adanya Objek PPh Badan berupa penghapusan hutang pemegang saham tanpa ada pelunasan yang direklas ke hutang pihak ketiga yaitu Ramsgate Ventures Pte.Ltd. senilai Rp104.917.633.684,00;

2. Bahwa melalui pemberitahuan hasil daftar penelitian keberatan, Terbanding mempertahankan koreksinya sebesar Rp104.917.633.684,00 tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Bahwa terdapat ketidakwajaran atas transaksi pengalihan Hutang Pemegang Saham senilai Rp104.917.633.684,00 kepada Thirty Eight Novro Pty.Ltd. karena:

I. Bahwa Pengalihan Hutang Pemegang Saham terjadi dalam waktu yang singkat yaitu:

- 5 April 2007 dijual oleh Pemegang Saham ke Thirty Eight Novro Pty. Ltd.;
- 6 April 2007 dijual kembali oleh Thirty Eight Novro Pty.Ltd. ke Ramsgate Ventures Pte.Ltd.;
- Notice of Assignment sendiri atas pengalihan yang terjadi tanggal 6 April 2007 tersebut tertanggal 7 April 2007;

II. Dokumen-dokumen pengalihan hutang tersebut hanya berupa copy tanpa dapat menunjukkan dokumen asli dan kurang memenuhi legalitas suatu perjanjian jual beli;

b) Bahwa terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan Thirty Eight Novro Pty.Ltd. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh karena baik Pemohon Banding maupun Thirty Eight Novro Pty.Ltd. dimiliki oleh Pemegang Saham yang sama yaitu Wahyu Hanafi dengan kepemilikan sebesar 59,73% untuk Thirty Eight Novro Pty.Ltd. dan sebesar 80,38% untuk Pemohon Banding;

c) Bahwa terdapat ketidakwajaran atas pengalihan hutang dari Thirty Eight Novro Pty.Ltd. kepada Ramsgate Ventures Pte.Ltd. karena Ramsgate Ventures Pte.Ltd. sendiri didirikan tanggal 1 Maret 2007 kurang lebih sebulan sebelum pengalihan hutang Pemegang Saham dengan modal awal sebesar Rp11.950,00;

d) Bahwa berdasarkan transaksi-transaksi yang tidak wajar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, atas pengalihan hutang Pemegang Saham (Gunawan Tjandra dan Henny

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muljatiwanadihardja) kepada Thirty Eight Novro Pty.Ltd. dan selanjutnya dialihkan lagi kepada Ramsgate Ventures Pte.Ltd. pada hakikatnya merupakan pembebasan hutang Pemegang Saham karena tidak pernah terjadi pelunasan hutang melainkan hanya reklasifikasi akun ke Hutang Pihak Ketiga Ramsgate Ventures Pte.Ltd.;

- e) Bahwa pembebasan hutang Pemegang Saham tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa dengan demikian Terbanding berkesimpulan bahwa terdapat pembebasan hutang Pemegang Saham sebesar Rp104.917.633.684,00 yang telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenai "keutungan karena pembebasan hutang" yang termasuk dalam definisi objek pajak;

Menurut Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang tetap dipertahankan keberatan sebesar Rp104.917.633.684,00 atas penghasilan dari luar usaha, dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 18 Maret 1996 antara PT. The First National Glassware dengan pemegang sahamnya, Pemohon Banding melakukan peminjaman uang sebesar Rp104.917.633.684,00 dari Pemegang Saham (Gunawan Tjandra dan Henny Muljatiwanadihardja). Pinjaman Pemegang Saham tersebut telah Pemohon Banding sampaikan dalam SPT Tahunan PPh Badan;
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2007, Pemohon Banding mendapat informasi bahwa Pemohon Banding tidak lagi berhutang kepada pemegang saham, akan tetapi Pemohon Banding berhutang kepada Thirty Eight Novro Pty.Ltd. sesuai dengan Deed of Assignment. dimana Gunawan Tiandra dan Henny Muljatiwanadihardja mengalihkan piutangnya atas Pemohon Banding kepada Thirty Eight Novro Pty.Ltd. (Terlampir fotokopi *Deed of Assignment*);
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2007, Pemohon Banding mendapat informasi bahwa hutang Pemohon Banding kepada Thirty Eight Novro Pty Ltd dialihkan kepada Ramsgate Ventures Pte.Ltd. berdasarkan *Notice of Assignment*. Sehingga sejak tanggal 7 April 2007, status

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Pemohon Banding telah beralih kepada Ramsgate Ventures Pte.Ltd. (Terlampir fotokopi Notice of Agreement);

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, posisi hutang perusahaan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah kepada Ramsgate Ventures Pte.Ltd. sebesar Rp104.917.633.684,00;

Bahwa sebagai informasi tambahan, penjelasan ini sudah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan dan keberatan berlangsung;

5. Bahwa dalam pasal 4 ayat 1 huruf k UU Pajak Penghasilan diatur bahwa "yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang bersangkutan, nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah";

6. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa:

- Pemohon Banding tidak pernah menerima penghapusan hutang sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding;
- Pemohon Banding merupakan pihak yang berhutang, sehingga Pemohon Banding hanya mencatat dan membukukan kepada siapa Pemohon Banding masih memiliki kewajiban untuk membayar atas pinjaman yang telah Pemohon Banding lakukan;
- Sampai dengan akhir tahun 2007 nilai hutang Pemohon Banding masih tidak berubah, yaitu sebesar Rp104.917.633.684,00;

Bahwa oleh karena itu, seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi positif atas keuntungan penghapusan hutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf k UU Pajak Penghasilan dan untuk kompensasi kerugian dari tahun pajak sebelumnya yang menurut Terbanding telah terpakai pada Tahun Pajak 2007, seharusnya belum terpakai karena pada Tahun Pajak 2007, perusahaan Pemohon Banding masih mengalami kerugian secara fiskal;

7. Bahwa mengenai asumsi dari Terbanding bahwa terdapat ketidakwajaran transaksi pengalihan hutang yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman, tidak seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan koreksi. Koreksi Terbanding yang menyebutkan bahwa

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding menerima penghapusan hutang sangatlah tidak berdasar karena berdasarkan dokumen dan fakta yang ada, Pemohon Banding masih berutang kepada pihak yang masih memiliki hak tagih atas hutang Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas dan dengan didukung oleh buktibukti yang memadai, menurut Pemohon Banding jumlah besarnya penghasilan neto fiskal, kompensasi kerugian, PPh Badan terutang dan PPh yang lebih dibayar untuk tahun pajak 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut SKPLB dan KEP Keberatan	Menurut Pemohon Banding (yang seharusnya)	Banding
Peredaran Usaha	238.309.946.612,00	238.309.946.612,00	-
Harga Pokok Penjualan	232.071.020.662,00	232.071.020.662,00	-
Laba Bruto	6.238.925.950,00	6.238.925.950,00	-
Biaya Usaha	23.206.191.608,00	23.206.191.608,00	-
Penghasilan dalam negeri	(16.967.265.658,00)	(16.967.265.658,00)	-
Penghasilan dari luar usaha	103.913.896.803,00	(1.003.736.881,00)	-
Jumlah Penghasilan Neto	86.946.631.145,00	(17.971.002.539,00)	104.917.633.684,00
Kompensasi Kerugian	86.946.631.145,00	-	-
Penghasilan Kena Pajak	--	-	-
Pajak Terhutang	--	-	-
Kredit Pajak	637.600.944,00	637.600.944,00	-
Pajak Kurang di Bayar	(637.600.944,00)	(637.600.944,00)	-
Sanksi Administrasi	-	-	-
Pajak Penghasilan Yang Kurang (Lebih) Dibayar	(637.600.944,00)	(637.600.944,00)	-
Jumlah Penghasilan Neto	86.946.631.145,00	(17.971.002.539,00)	104.917.633.684,00
Kompensasi Kerugian	86.946.631.145,00	-	-
Penghasilan Kena Pajak	--	-	-
Pajak Terhutang	--	-	-
Kredit Pajak	637.600.944,00	637.600.944,,	-
Pajak Kurang di Bayar	(637.600.944,00)	(637.600.944,00)	-
Sanksi Administrasi	-	-	-
Pajak Penghasilan Yang Kurang (Lebih) Dibayar	(637.600.944,00)	(637.600.944,00)	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-851/WPJ.20/2010 tanggal 1 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00061/406/07/007/09 tanggal 15 September 2010, atas nama PT. The First National Glassware Limited, NPWP 01.002.862.9-007.000, beralamat di Jalan Pulo Lentut Nomor 11, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13920;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 24 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor PKA-2519/SP.51/AB/X/2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor Nomor Put.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 31 Juli 2013, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar Rp104.917.633.684,00 tersebut adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan Putusan yang

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berasal dari dalil Pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Pendapat Majelis (dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 31 Juli 2013).

Halaman 23:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pinjaman pihak ketiga sebesar Rp104.917.633.684,00 berupa penghasilan dari luar usaha yaitu pengalihan hutang yang dianggap sebagai penghapusan utang;

Bahwa menurut Terbanding, koreksi didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan karena adanya penghasilan dari penghapusan utang pemegang saham yang direklas ke utang pihak ketiga Ramsgate Ventures PTE. LTD. tanpa adanya pelunasan;

Bahwa menurut Terbanding terdapat ketidakwajaran atas transaksi pengalihan Utang Pemegang Saham senilai Rp104.917.633.684 a.n. Gunawan Tjandra dan Henny Muljatiwanadihardja kepada Thirty Eight Novro PTY. LTD;

Bahwa Terbanding menjelaskan telah terjadi pengalihan saham dari pemegang saham lama yaitu Henny Muljatiwanadiharja dan Gunawan Tjandra kepada pemegang saham baru yaitu Wahyu Hanafi yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 08 tanggal 13 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Musa Muarnarta, SH.;

Bahwa berdasarkan data dari Australian Taxation Office diketahui bahwa Pemegang Saham Thirty Eight Novro PTY. LTD antara lain adalah Wahyu Hanafi yaitu sebanyak 6000 lembar saham (59,76%) dari 10.040 yang telah diterbitkan;

Halaman 24:

Bahwa berdasarkan data dari IRAS diketahui bahwa Ramsgate Venture PTE. LTD. baru didirikan pada tanggal 1 Maret 2007 dengan modal awal 2 lembar saham @S\$1 atau ekuivalen dengan Rp11.950,00. Pada Neraca per tanggal 31 Maret 2008, terdapat Subordinated Loan Receivables dan Other Payables sebesar Rp104.649.199.630,00;

Bahwa menurut Terbanding, terdapat ketidakwajaran atas transaksi

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan Utang Pemegang Saham senilai Rp104.917.633.684,00 a.n. Gunawan Tjandra dan Henny Muljatiwanadihardja kepada Thirty Eight Novro PTY. LTD.;

Bahwa terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan Thirty Eight Novro PTY. LTD. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh karena baik Pemohon Banding maupun Thirty Eight Novro PTY.LTD. dimiliki oleh Pemegang Saham yang sama yaitu Wahyu Hanafi dengan kepemilikan sebesar 59,76% untuk Thirty Eight Novro PTY. LTD. dan sebesar 80,38% untuk Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding terdapat ketidakwajaran atas pengalihan utang dari Thirty Eight Novro Pty. Ltd. kepada Ramsgate Ventures Capital PTE.LTD. karena Ramsgate Ventures Capital PTE.LTD. sendiri kurang lebih sebulan sebelum pengalihan utang Pemegang Saham dengan modal awal sebesar Rp11.950,00, hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah Ramsgate Ventures Capital PTE.LTD. didirikan khusus untuk menerima pengalihan piutang dari Thirty Eight Novro PTY.LTD.;

Bahwa Terbanding menyatakan transaksi-transaksi yang tidak wajar tersebut di atas, atas pengalihan utang Pemegang Saham (Gunawan Tjandra dan Henny Muljatiwanadihardja) kepada Thirty Eight Novro PTY.LTD. dan selanjutnya dialihkan lagi kepada Ramsgate Ventures Capital PTE.LTD. pada hakekatnya merupakan pembebasan utang Pemegang Saham karena tidak pernah terjadi pelunasan utang melainkan hanya reklasifikasi akun ke Utang Pihak Ketiga Ramsgate Ventures Capital PTE. LTD.;


Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan dalil-dalil dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas dan memberikan pendapat sebagai berikut:

a) Fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan jelas bahwa tidak pernah terjadi transaksi penghapusan hutang sebesar Rp104.917.633.684,00 sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Transaksi yang terjadi atas hutang perusahaan kami atau piutang kreditur kami adalah beralihnya piutang Gunawan Tjandra dan Henny Muljatiwanadihardja kepada Ramsgate Ventures Pte. Ltd. disebabkan



telah terjadi pengalihan piutang antara pemilik piutang. Skema transaksi pengalihan hutang perusahaan kami adalah sebagai berikut:



Penjelasan :

i) Pada tanggal 5 April 2007 telah terjadi pengalihan piutang sesuai dengan *Deed of Assignment*, dimana Gunawan Tjandra dan Henny Muljatiwanadihardja mengalihkan piutangnya atas kami kepada Thirty Eight Novro Pty Ltd. (Lampiran: Bukti P4-*Deed of Assignment*);

ii) Berdasarkan *Notice of Assignment* tertanggal 7 April 2007, *Thirty Eight Novro Pty. Ltd.* telah mengalihkan piutangnya atas kami kepada Ramsgate Ventures Pte. Ltd. sehingga sejak tanggal 7 April 2007, status hutang kami telah beralih kepada Ramsgate Ventures Pte Ltd. (Lampiran : Bukti P5 - *Notice of Agreement*);

Berdasarkan dokumen tersebut, maka kami membukukan penyesuaian pada pembukuan kami dengan mencatat jurnal sebagai berikut:

Dr. Hutang Gunawan Tjandra	100.144.858.121	-
Dr. Hutang Henny Muljatiwanadihardja	4.772.775.563	-
Cr. Hutang Ramsgate Ventures Pte Ltd.	-	104.917.633.684

iii) Sehingga posisi hutang perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2007 adalah hutang kepada Ramsgate Ventures Pte. Ltd. sebesar Rp104.917.633.684,00 (Lampiran: Bukti P6-Laporan Auditor Independen [Rincian hutang pada halaman 1 dan 14]);

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, Pasal 28 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Bahwa sejalan dengan peraturan di atas, Perusahaan kami telah menyelenggarakan pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Selanjutnya, Laporan Keuangan Perusahaan Kami untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat. MT dengan opini wajar dalam segala hal yang material;

Oleh karena itu, saldo hutang kami per 31 Desember 2007 kepada Ramsgate Ventures Pte. Ltd. sebesar Rp104.917.633.684,00 yang dilakukan koreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebenarnya terbukti secara sah dan nyata bahwa hutang *a quo* sebesar Rp104.917.633.684,00 masih ada dan belum dihapuskan;

- b) Menurut pendapat kami, pengalihan hutang-piutang adalah hal yang lazim dilakukan didalam dunia bisnis dan tidak melanggar hukum sepanjang memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUH Perdata) yakni terdapat kesepakatan diantara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang;

Bahwa pada faktanya tidak ada peraturan yang melarang adanya transaksi pengalihan piutang antara perusahaan. Pengalihan piutang juga lazim terjadi dalam bisnis dan merupakan perbuatan yang sah secara hukum perdata. Bahwa pengalihan piutang *a quo* adalah perbuatan hukum perdata yang sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab kreditur sendiri;

Bahwa dalam dokumentasi dan pencatatan perusahaan kami yang telah kami laksanakan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), tidak pernah terjadi transaksi penghapusan hutang sebesar Rp104.917.633.684,00 sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, oleh karena itu koreksi berupa penghasilan dari penghapusan hutang sebesar Rp104.917.633.684,00 hanya didasarkan pada asumsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Sehubungan dengan hal itu perlu kami tegaskan bahwa dalam pengenaan pajak penghasilan berlaku prinsip *substance over form* atau azas materiil, jadi pengenaan pajak harus didasarkan pada fakta atau kenyataan dan bukan kecurigaan maupun sekedar analisa/asumsi;

Bahwa seharusnya sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, wajib memberikan bukti berupa dokumen dan fakta-fakta dalam melakukan koreksi berupa penghasilan dari penghapusan hutang sebesar Rp104.917.633.684,00. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Pajak, sehingga koreksi yang dilakukan sama sekali tidak berdasar dan dilakukan sewenang-wenang. Oleh karenanya Majelis Hakim yang mempertahankan koreksi tersebut jelas telah mengabaikan penerapan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dimaksud;

Bahwa sampai dengan akhir tahun pajak 2007 yang merupakan tahun terjadinya sengketa pajak ini, perusahaan kami masih memiliki hutang kepada kreditur yaitu Rp104.917.633.684,00. Hal ini ditunjukkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 yang kami laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan Laporan Audit Tahun 2007 dimana kedua dokumen bukti tersebut telah diteliti kebenarannya pada persidangan Pengadilan Pajak yang berlangsung, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa membuktikan sebaliknya;

Bahwa argumen pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tercantum dalam halaman 23 sampai dengan halaman 24 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat Putusan Nomor Put.46392/PP/M.XIV/15/2013 tidak memiliki relevansi dengan koreksi yang dilakukan;

Bahwa pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyebutkan bahwa terdapat ketidakwajaran atas transaksi pengalihan hutang Pemegang Saham a.n. Gunawan Tjandra

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Henny Muljatiwanadihardja kepada Thirty Eight Novro PTY. LTD dan selanjutnya dialihkan lagi kepada Ramsgate Ventures Capital PTE.LTD adalah hanya berupa pendapat yang didasarkan pada kecurigaan dan tidak memiliki relevansi dengan koreksi yang dilakukan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam membuat suatu pernyataan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak, tidak menunjukkan adanya bukti-bukti yang konkrit. Dalam hal ini, pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding) yang tidak didukung oleh bukti adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan data dari Australian *Taxation Office* diketahui bahwa Pemegang Saham *Thirty Eight Novro PTY. LTD.* antara lain adalah Wahyu (Wahju) Hanafi yaitu sebanyak 6000 lembar saham (59,76%) dari 10.040 yang telah diterbitkan;
- b) Bahwa berdasarkan data dari IRAS diketahui bahwa Ramsgate Venture PTE. LTD. baru didirikan pada tanggal 1 Maret 2007 dengan modal awal 2 lembar saham @\$1 atau ekuivalen dengan Rp11.950,00;
- c) *Thirty Eight Novro PTY. LTD.* dimiliki oleh pemegang saham yaitu Wahyu Hanafi dengan jumlah sebanyak 6000 lembar saham atau kepemilikan sebesar 59,76%;
- d) *Ramsgate Ventures PTE. LTD.* baru didirikan pada tanggal 1 Maret 2007 dengan modal awal 2 lembar saham @\$1 atau ekuivalen dengan Rp11.950,00;

Bahwa keempat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas telah dijadikan dalil dalam membuat asumsi, melakukan koreksi dan mengenakan pajak tanpa didukung dengan bukti-bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bermaksud membantah atau membenarkan pernyataan-pernyataan Termohon Peninjauan kembali di atas. Akan tetapi yang ingin disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bahwa pernyataan-pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yang dijadikan dalil dalam membuat asumsi, melakukan koreksi, dan mengenakan pajak, adalah tidak didukung dengan bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak;

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya didasarkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Selanjutnya, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut di atas. Hal ini terbukti bahwa putusan diambil tanpa adanya pembuktian oleh Termohon Peninjauan Kembali mengenai adanya penghapusan hutang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Sebaliknya, pembuktian secara materiil telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dengan pencatatan dan pembukuan, yaitu hutang sebesar Rp104.917.633.684,00 masih ada dalam laporan keuangan;

Bahwa sehubungan dengan itu, sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memperoleh data dan informasi dari IRAS (otoritas perpajakan di Singapura) dan Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan informasi bahwa Ramsgate Ventures Pte. Ltd. memiliki piutang sebesar Rp104.649.199.640,00 (Termohon Peninjauan Kembali melakukan konversi dari mata uang dollar ke Rupiah dengan kurs tertentu). Hal ini telah dimasukkan ke dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 24. Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali sudah mengetahui bahwa hutang-piutang antara PT. The First National Glassware Limited dan krediturnya (Ramsgate Ventures Pte. Ltd.) masih ada dan tidak dihapuskan. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali mengabaikan fakta temuan mereka sendiri dan tetap mengasumsikan bahwa hutang Pemohon Peninjauan Kembali telah dihapuskan;

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan yang menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding yang berbunyi sebagai berikut:

Pendapat Majelis (dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 31 Juli 2013).

Halaman 25:

Bahwa menurut hasil penelitian Majelis, ternyata prosedur meminjam atau meminjamkan uang atas nama Pemohon Banding tidak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasarnya yaitu Pasal 11 ayat 1 huruf a Akta Nomor 38 tanggal 30 Juni 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Adlan Yulizar jo Pasal 12 ayat 1 huruf a Akta Nomor 4 tanggal 3 Juli 2008 yang dibuat dihadapan notaris Musa Muamarta, SH., yang berbunyi sebagai berikut:

“Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris”;

Bahwa dalam persidangan kepada Pemohon Banding telah diminta untuk memberikan bukti terkait dengan ketentuan atas pinjaman hutang dimaksud harus persetujuan dari komisaris, namun hingga akhir persidangan tanggal 18 Januari 2012, bukti dimaksud tidak diterima oleh Majelis;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data berupa perjanjian pengalihan piutang, Majelis berkesimpulan bahwa terjadinya pengalihan saham baru dari saham lama yakni Henny Muljatiwanadiharja dan Gunawan Tjandra kepada pesaham baru yakni Wahyu Hanafi adalah merupakan pengalihan atas utang ke pemegang saham baru;

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Wahyu Hanafi adalah merupakan pemegang saham mayoritas Thirty Eight Novro Pty., Ltd., sehingga terdapat ketidakwajaran atas transaksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas pengalihan utang Pemegang Saham (Gunawan Tjandra dan Henny Muljatiwanadihardja) kepada Thirty Eight Novro PTY.LTD. yang selanjutnya dialihkan lagi kepada Ramsgate Ventures Capital PTE.LTD. pengalihan utang tersebut pada hakekatnya adalah tambahan aktiva yang diperoleh dari kegiatan transaksi pengalihan utang oleh pemegang saham yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan sehingga pengalihan utang Pemegang Saham tersebut telah memenuhi unsur pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi pendapatan dari luar usaha yang dilakukan Terbanding sudah benar dan koreksi sebesar Rp104.917.633.684,00 tetap dipertahankan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- a) Bahwa mengenai keberadaan hutang perusahaan kami yang diragukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena dianggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, menurut pendapat kami seharusnya alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam membuat putusan atas sengketa koreksi penghasilan dari luar usaha yang berasal dari penghapusan hutang, mengingat: Bahwa secara nyata dan benar, hutang Pemohon Peninjauan Kembali tersebut masih ada. Oleh karena itu, sesuai dengan azas dalam pengenaan pajak bahwa dalam menilai suatu transaksi, yang perlu diperhatikan adalah substansi dari transaksi dan bukan prosedur dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah permasalahan keperdataan yang menyangkut prosedur peminjaman dan tidak memiliki relevansi dengan koreksi penghasilan dari penghapusan hutang karena seharusnya yang penting adalah kenyataannya. Di samping itu, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak dibuktikan kebenarannya yaitu

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pinjaman perusahaan kami dilakukan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris;

Sebagai ilustrasi bahwa pengenaan pajak harus didasarkan pada substansi transaksi dan bukan dari prosedurnya adalah apabila misalnya seseorang memperoleh penghasilan dengan tidak halal dan bertentangan dengan Undang-Undang, penghasilan orang tersebut tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (azas materiil). Apakah dalam hal ini Terbanding akan membebaskan orang tersebut dari pengenaan Pajak Penghasilan karena cara memperolehnya tidak halal?;

- b) Bahwa Pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa pengalihan utang tersebut pada hakekatnya adalah tambahan aktiva yang diperoleh dari kegiatan transaksi pengalihan utang oleh Pemegang Saham yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan karena memenuhi unsur pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sangat tidak berdasar;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak yang menyatakan:

“... Pengalihan hutang tersebut pada hakekatnya adalah tambahan aktiva yang diperoleh dari kegiatan transaksi pengalihan utang oleh pemegang saham yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan sehingga pengalihan utang tersebut telah memenuhi unsur pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan,..” (dikutip dari paragraf 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25 Putusan Banding Nomor Put.46392/PP/M.XIV/15/2013) adalah tidak akurat karena bunyi Pasal tersebut adalah pembebasan hutang dan bukan pengalihan hutang;

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan Pasal tersebut adalah:

- Terdapat fakta hukum mengenai keberadaan hutang yang dibuktikan dengan catatan pembukuan Wajib Pajak;
- Terdapat bukti/fakta hukum bahwa hutang yang dimaksud secara pasti telah dihapuskan oleh kreditur. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan bukti dokumen penghapusan hutang yang dibuat oleh kreditur;
- Jumlah hutang yang telah dihapuskan tersebut tidak lagi dicatat dalam pembukuan Wajib Pajak (laporan keuangan) di tahun berikutnya;

Bahwa sehubungan dengan hal itu, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah nyata tidak terbukti bahwa hutang sebesar Rp104.917.633.684,00 telah dihapuskan oleh Pihak Kreditur. Di sisi lain, sesuai dengan informasi dari IRAS yang disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, telah dibuktikan dan diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa hutang tersebut masih ada sebagaimana telah dilaporkan dalam SPT dan belum dihapuskan;

Bahwa atas transaksi pengalihan hutang yang dilakukan Pemegang Saham perusahaan kami, sebagai pihak debitur kami sama sekali tidak mendapatkan pembebasan hutang dari pihak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan melainkan hanya mencatat perubahan nama kreditur dalam pembukuan yang kami selenggarakan. Dimana sebelumnya hutang kami tercatat atas nama Gunawan Tjandra dan Henny Muljatiwanadihardja menjadi hutang atas nama Ramsgate Ventures Pte Ltd dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp104.917.633.684,00. Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perusahaan kami menerima penghasilan dan tambahan aktiva adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan;

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga sama sekali tidak mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan objek Pajak Penghasilan Badan sehingga dasar hukum yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksi yang kemudian dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Oleh karenanya, jelas telah terbukti bahwa Majelis Hakim telah salah dalam penerapan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh *a quo*. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan tindakan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

- c) Bahwa dari penjelasan, dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali, dan bukti-bukti persidangan yang kini kami sampaikan kembali dalam permohonan Peninjauan kembali *a quo*, dapat dipastikan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tentang adanya penghasilan di luar usaha sebesar Rp104.917.633.684,00 adalah tidak berdasar dan karena itu mohon agar dibatalkan;
- d) Bahwa sehubungan dengan itu maka seharusnya PPh Badan tahun 2007 dari Pemohon Peninjauan Kembali dihitung kembali menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah kami sampaikan dalam Permohonan Banding, sebagai berikut:

Uraian		Rp.
1	Peredaran Usaha	238.309.946.612,00
2	Harga Pokok Penjualan	232.071.020.662,00
3	Laba Bruto	6.238.925.950,00
4	Biaya Usaha	23.206.191.608,00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	(16.967.265.658,00)
6	Penghasilan (biaya) dari Luar Usaha	(1.003.736.881)
7	Jumlah Penghasilan Neto	(17.971.002.539)
8	Kompensasi Kerugian	-
9	Penghasilan Kena Pajak	-
10	PPh Terutang	-
11	Kredit Pajak	(637.600.944,00)



**KESIMPULAN:**

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46392/PP/M.XIV/15/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-851/WPJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-963/WPJ.20/2010 tanggal 27 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00061/406/07/007/09 tanggal 15 September atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.862.9-007.000, adalah secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu berupa atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Badan Tahun 2007 mengenai Penghasilan dari Luar Usaha yang dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak sebesar Rp104.917.633.684,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali pada halaman 9 sampai 20 dari 23 halaman oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengungkapkan dalam persidangan yang telah didukung dengan Laporan

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015



Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2007 dan 2006 dari Kantor Akuntan Publik Register Negara Nomor D-6029 Drs. Sahat, MT. tertanggal 10 Desember 2008 Nomor 165/KAP/SMT/OP/XII/2008 dalam halaman 14 dari 16 halaman tentang "Penjelasan Pos Neraca" angka 21 Hutang Pihak Ketiga yang menyatakan hutang kepada pihak ketiga "Ramsgate Ventures Pte, Ltd" sama seperti yang dikoreksi oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (3) dan 28 ayat (3) juncto Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dan sangat berdasar untuk patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LIMITED** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 24 Juli 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LIMITED** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 24 Juli 2013;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Nomor KEP-851/WPJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00061/406/07/007/09 tanggal 15 September 2010;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754